

# Arah RUU Pemilu

Khoirunnisa Nur Agustyati

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## ***3 Hal yang mendasari Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019***

1. Perdebatan para pengubah UUD 1945 atau original intent ketika amandemen;
2. Penguatan sistem presidensial di Indonesia; dan
3. Menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

# Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *Konstruksi Penting tentang Desain Pemilu Serentak*

- Pemilu serentak 5 kotak bukan pilihan satu-satunya
- Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan MK di paragraph **[3.15.1]** halaman 316:
- “.....bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. ***Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945.***”

# Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *7 Varian Pemilu Berdasarkan Original Intent*

1. Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia;
2. Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal;
4. **Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota;**
5. Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang;

# Lanjutan...

6. Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat;

# Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *6 Model Pemilu serentak yang Konstitusional*

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. ***Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;***
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;”

Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *Menghentikan Pemisahan Pilkada dengan Pemilu*

Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan MK di paragraph **[3.15.1]** halaman 316:

“...Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. **Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan.**

“...*Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota...*”

# Sistem Pemilu

- Putusan MK No 14/2013 dan Putusan MK No 55/2019 menegaskan bahwa sistem pemilu di Indonesia harus sistem yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
  - a. jadwal pemilu
  - b. besaran daerah pemilihan
  - c. metode pemberian suara
  - d. syarat dukungan suara/kursi calon presiden dan wakil presiden
  - e. ambang batas parlemen



# Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan

- Pasal 214 ayat (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon

Rekomendasi:

1. Menempatkan perempuan di no urut 1 di 30% dapil
2. Setiap 3 orang bakal calon terdapat 1 orang perempuan
3. Mengadopsi ketentuan seperti dalam PKPU Pencalonan

Peningkatan keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu

# Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

- Pemilu terdiri dari Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah
  - Pemilu Nasional diselenggarakan 2 (dua) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Daerah
  - Pemilu Daerah diselenggarakan 3 (tiga) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Nasional
- Di sela-sela antara dua pemilu tersebut bisa digunakan untuk melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu
- Kelembagaan Bawaslu

# Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *5 Pertimbangan dalam Menyusun Model Pemilu Serentak*

1. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
3. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
4. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
5. tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum